

**PERSENGKETAAN SUAMI ISTRI MENGENAI PEMBERIAN
AIR SUSU IBU BAGI BAYI
(Studi Analisis Terhadap Pasal 104 Ayat 2 KHI)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM HUKUM ISLAM

OLEH
JAENAL ABIDIN
NIM : 9835 3235

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DRs. H. M. THOHA AR.
2. DRs. H. MUHYIDDIN

**AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2002**

ABSTRAK

Dalam KHI dinyatakan bahwa “Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya”. Ketentuan ini paling tidak harus memenuhi semua aspek penyusuan yang dipraktekkan dan berlaku pada masyarakat, dan merupakan hal yang sangat unik karena tidak terdapat ketentuan pasal yang mengatur penyusuan kecuali dalam KHI semata.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat deskriptif analitik. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah literer yang bersumber dari data primer dan sekunder. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif dan diuraikan dan disimpulkan dengan kerangka berfikir induktif dan deduktif, dalam mendekati masalah digunakan pendekatan yuridis dan pendekatan normative.

Dalam KHI telah mengatur jangka waktu penyusuan dan penyapihan yang sesuai dengan al-Qur'an al-Baqarah (2):233, yang menjadi acuan para hakim dalam memutuskan perkara penyusuan. Ketika terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan penyusuan, penyapihan dan menu selain ASI, antara suami istri yang berujung pada persengketaan yang tidak bisa didamaikan, menjadi kewenangan dan tugas pokok Pengadilan Agama untuk menyelesaiakannya. Pengambilan keputusannya harus mempertimbangkan interpretasi Hukum dan norma yang hidup di masyarakat.

Key word: **persengketaan, suami istri, Air Susu Ibu, Bayi, Pasal 104 ayat 2 KHI**

DRS. H. M. THOHA AR.
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Jaenal Abidin
Lam : Satu Bandel

Kepada Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing I berpendapat bahwa skripsi dari :

Nama : Jaenal Abidin
NIM : 98353235
Jurusan : al-Ahwal al-Syakhsiyah
Judul : Persengketaan Suami Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu Bagi Bayi (Studi Analisis Terhadap Pasal 104 Ayat 2 KHI)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah (hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Muharram 1423 H
29 Maret 2002 M

Pembimbing I,


Drs. H. M. Thoha AR.
NIP. 150 045 875

DRS. H. MUHYIDDIN
DOSEN FAKULTAS SYARI'AH
IAIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdr. Jaenal Abidin
Lam : Satu Bandel

Kepada Yang Terhormat :
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing II berpendapat bahwa skripsi dari :

Nama : Jaenal Abidin
NIM : 98353235
Jurusan : al-Ahwal al-Syakhsiyah
Judul : Persengketaan Suami Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu Bagi Bayi (Studi Analisis Terhadap Pasal 104 Ayat 2 KHI)


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata 1 dalam Ilmu Syari'ah (hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak dihaturkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Muharram 1423 H
25 Maret 2002 M

Pembimbing II,



Drs. H. Muhyiddin
NIP. 150 221 269

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Persengketaan Suami Istri Mengenai Pemberian Air Susu Ibu Bagi Bayi
(Studi Analisis Terhadap Pasal 104 Ayat 2 KHI)

Yang disusun oleh :


JAENAL ABIDIN

9835 3235

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang Munaqasyah pada tanggal 22 April 2002. Dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Mei 2002 M

30 Shafar 1423 H



Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

DRS. PARTO DJUMENO
NIP. 150 071 106

Pembimbing I

DRS. H.M. THOHA AR
NIP. 150 045 875

Pengujii I

DRS. H.M. THOHA AR
NIP. 150 045 875

Secretaris Sidang

DRS. MALIK IBRAHIM
NIP. 150 260 056

Pembimbing II

DRS. H. MUHYIDDIN
NIP. 150 221 269

Pengujii II

DRS. MAKHRUS MINAJAT, M.HUM
NIP. 150 260 055

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	a	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	-
ت	ta'	t	-
س	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	-
ه	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	D	-
ذ	zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	-
ز	zai	Z	-
س	sin	S	-
ش	syin	sy	-
ص	sad	S.	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	-
غ	gain	G	-
ف	fa'	F	-

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ق	qaf	Q	-
ك	kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	mim	M	-
ن	nun	N	-
و	waw	W	-
ه	ha'	H	-
ء	hamzah	'	apostrof (diawal kata tidak dilambangkan)
ي	ya'	Y	-

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

صَفَّيَةٌ : ditulis *safiyyah*

يُعَذِّبُونَ : ditulis *yu'aazzbuun*

III. Ta'marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

نِسْمَةٌ : ditulis *ni'mah*

وَلِيْمَةٌ : ditulis *walimah*

2. Bila dihidupkan karena barangkai dengan kata lain ditulis t

نِسْمَةُ اللهِ : ditulis *ni'matullah*

وَلِيْمَةُ الْعَرْشِ : ditulis *walimatul 'ursy*

IV. Vakal pendek

- _____ (fathah) : ditulis a
- _____ (kasrah) : ditulis i
- _____ (dammah) : ditulis u

V. Vokal panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā

اصحاب : ditulis *ashāb*

2. Fathah + ya' mati ditulis a

بني : ditulis *yub'a*

3. Kasrah + ya' mati ditulis ī

جميل : ditulis *jamil*

4. Dammah + wawu mati ditulis ū

معروف : ditulis *ma'rūf*

VI. Vokal rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

بِنَكَ : ditulis *bainakum*

2. Fathah + wawu mati, ditulis au

قول : *qaul*

VII. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

انْبَيْكُمْ : ditulis *unabbi'ukum*

لَنْ شَكَرْتُ : ditulis *la in syakartum*

VIII. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al

الْبَرَّكَةُ : ditulis *al-barakah*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf I nya

الرِّضَاةُ : ditulis *ar-ridā'ah*

الشَّهَادَةُ : ditulis *as-syahādah*

IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ : ditulis *umm al-mu'minīn*

فِقْهُ الْسُّنْنَةِ : ditulis *Fiqh as-sunnah*

X. Penulisan huruf besar disesuaikan dengan ejaan yang disempurnakan. Untuk kata benda ma'rifah dengan alif lam, yang ditulis besar adalah huruf awal kata asal, kecuali di awal kalimat. Al-Qur'an dan nama-nama surat yang ditulis dengan huruf besar adalah huruf awal dan kata asal.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ الْقُرْآنَ بِلِسَانٍ عَرَبِيًّا مُبِينًا
أَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
لَأَنِّي بَعْدَهُ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمَرْسُلِينَ وَعَلَى أَكْلَهُ
وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبَعَّهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، أَمَّا بَعْدُ :

Segala puji dan syukur, penyusun panjatkan kehadiran Allah Swt; atas limpahan anugrah-Nya, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah kepada nabi Muhammad Saw, sebagai figur yang patut disuri teladani dan penegak panji-panji Islam di muka bumi.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, tentu tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, selayaknya penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat :


1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Civitas Akademika IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. M. Thoha AR. dan Bapak Drs. H. Muhyiddin selaku dosen pembimbing yang senantiasa memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini.
3. Ibu Dra. Hj. Tjut Intan selaku dosen pembimbing akademik yang senantiasa membimbing selama masa perkuliahan.

4. Ayanda Mukhari dan bunda Darsini serta semua saudara saya yang senantiasa memberikan dukungan moral dan spiritual, untuk segera menyelesaikan studi di IAIN Sunan Kalijaga.

Semoga segala bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang lebih baik dari Allah Swt. Segala kritik dan saran semua pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan skripsi ini dengan lapang dada.

Akhirnya penyusun berharap, semoga skripsi bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Amin.

Yogyakarta, 7 Muharram 1423 H
21 Maret 2002 M

Penyusun,

Jaenal Abidin
NIM. 9835 3235

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	10
F. Metode Penelitian	14
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AIR SUSU IBU

A. Pengertian ASI dan Penyapihan	19
1. Pengertian Air Susu Ibu	19
2. Pengertian penyapihan	23
B. Sejarah Penyusuan	25
C. Hikmah Penyusuan	27

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ETIKA MENYUSUI

A. Jangka Waktu Penyusuan dan Penyapihan dalam <i>Al-Qur'an</i>	31
B. Dasar Pembentukan Jangka Waktu Penyusuan dalam KHI.....	36

C. Penyusuan dari ASI-nya sendiri	43
D. Menyusukan Bayi Kepada Orang lain	46
BAB IV : ANALISIS TERHADAP PASAL 104 AYAT 2 KHI MENGENAI PERSENGKETAAN SUAMI ISTRI TENTANG ASI	
A. Persengketaan Mengenai Jangka Waktu Penyusuan	51
B. Persengketaan Mengenai Penyusuan Selain ASI.....	54
1. Penafsiran Tatabahasa (Grammatikal).....	54
2. Penafsiran Ekstensif	58
C. Kewenangan dan Tugas Pokok Pengadilan Agama	61
BAB V : PENUTUP	
A. Kesimpulan	66
B. Saran-saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	
1. Istilah Lain	I
2. Terjemahan Ayat-ayat <i>al-Qur'an, al-Hadis</i> dan lain-lain	II
3. Biografi 'Ulama dan dokter	V
4. Curiculum Vitae.....	VIII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kaum Muslim percaya bahwa anak adalah anugerah dari Allah Swt. Keberadaan seorang anak dipandang sebagai hiburan, perhiasan, sekaligus sebagai sarana untuk melanjutkan keturunan seseorang. Proses untuk melanjutkan keturunan ini, haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan oleh ikatan akad nikah atau *ijāb qabūl* perkawinan,¹⁾ yang menurut hukum Islam dan norma yuridis sah. Islam senantiasa memberikan informasi agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah.

وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً حافظوا عليهم²⁾
Islam menyuruh kita mempunyai anak, tetapi sekaligus juga menegaskan bahwa mereka harus baik dan saleh, yang dibarengi dengan berbagai upaya intensif untuk menumbuhkembangkan mereka secara tepat.

Proses yang paling dini adalah ketika anak di usia bayi. Bayi sangat memerlukan makanan pokok yang sanggup mengenyangkan dan cocok bagi perutnya. Sementara makanan pokok tersebut hanya terpenuhi melalui susu terutama melalui air susu ibunya. Bayi pada saat itu hanya mengenal susu

¹⁾ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 31.

²⁾ *An-Nisā'*(4): 9.

belaka dan makanan yang lain belum cocok untuk keadaan fisik bayi tersebut. Ini menjadi langkah awal dalam upaya perkembangan bayi. Karena penyusuan sangat erat kaitannya dengan bayi untuk keberlangsungan hidup, terutama di masa-masa awal dan juga terpenuhi dengan adanya susu itu sendiri.

Hak anak akan penyusuan merupakan hal yang harus dikhkususkan, hal tersebut sebagaimana diterangkan dalam *al-Qur'an*, sebagai berikut:

وَالْوَالِدَاتُ يَرْضَعْنَ أُولَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلَيْنِ لَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَمَ الرَّضَاعَةُ، وَعَلَى
الْمُولُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، لَا تَكْلُفُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَا تَضَارُ
وَالْمُوْلَدَةُ بِوَلَدَهَا وَلَا مُولُودُ لَهُ بِوَلَدَهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مُثْلُ ذَلِكَ، فَإِنْ أَرَادَا فَصَالَا
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاءُرٌ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا³⁾

Dalam nas tersebut mengandung pengertian bahwa penyusuan bagi bayi selama dua tahun penuh bagi yang hendak menyempurnakan penyusuan. Perintah itu sebenarnya sangat ideal dalam pertumbuhan bayi, maka hal itu sangat dianjurkan sekali. Sudah menjadi *fitrah* setiap ibu untuk memberikan ASI kepada bayinya sebagai hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia di dunia ini. Susu yang berasal dari ASI yang mengandung semua yang dibutuhkan dalam tubuh yang sehat. Di samping itu, ASI memiliki keutamaan, kelebihan, manfaat dan kegunaan yang tidak dapat disamakan dengan makanan dan minuman produksi manusia.

Berdasarkan gambaran yang relatif singkat, tetapi bisa dikatakan representatif untuk menjelaskan fungsi dan peran ganda ASI dalam

³⁾ *Al-Baqarah* (2): 233.

perkembangan seorang bayi. Tidak mengherankan, apabila terdapat perbedaan yang nyata antara bayi yang mendapatkan ASI dengan bayi yang mendapatkan susu selain ASI, semisal; susu kaleng dan susu instant. Berbagai riset membuktikan, terdapat perbedaan yang signifikan pada bayi yang mengkonsumsi ASI dengan bayi yang tidak mengkonsumsi ASI.⁴⁾ Hal ini, juga tidak terlepas dari partisipasi aktif kedua orang tuanya dalam mempersiapkan kelahiran seorang bayi. Sudah menjadi kewajiban kedua orang tua untuk menjaga bayi dengan penyusuan melalui cara yang khusus, dengan penampilan saling mengerti, penuh keharmonisan dan kecintaan selama masa penyusuan dan masa-masa selanjutnya. Maka, ASI dan penyusuan memberikan dampak yang positif untuk perkembangan bayi.

Penyusuan dapat berjalan baik, tergantung pada peran keluarga dan orang tuanya. Kehidupan keluarga yang dilandasi oleh rasa kebersamaan dan musyawarah untuk inisiatif. Kesepakatan dalam urusan keluarga yang diambil melalui musyawarah yang bebas dan jujur inilah, landasan esensial yang disebut dengan hubungan (*relasi*) yang adil. Dalam *relasi* yang berkeadilan, yang satu tidak akan merendahkan apalagi menafikan keberadaan (*eksistensi*) pihak lain.⁵⁾ Seperti; kesepakatan orang tua dalam pemberian ASI bagi bayi paling lama dua tahun mengikuti anjuran *al-Qur'an* atau bisa kurang dari dua tahun menurut kesanggupan orang tuanya, terutama kesehatan bagi ibu dan

⁴⁾ "Meningkatkan Kualitas ASI", dalam, *Republika*, No. 51, th. X, (24 Februari 2002), hlm. 15, kolom 3.

⁵⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, edisi revisi cet. I, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 198.

bayinya. Maka, kondisi yang mendukung keberlangsungan penyusuan harus diawali dengan proses musyawarah, sehingga dalam perjalannya bisa efektif di bawah naungan kesepakatan.

Usaha untuk menuju tatanan kehidupan keluarga yang ideal selalu dikedepankan, bahwa keluarga adalah pembentuk kepribadian manusia. Keberadaan bayi yang menjadi cikal bakal generasi manusia harus berbekal kesehatan mental rohani yang kuat. Makanan pokok berupa susu selalu tersedia dengan mengutamakan ASI. Ibu yang sehat akan bangga bisa menyusui dengan ASI, karena memang secara logis bahwa ASI adalah amanat *ilahi* yang harus diperhatikan dan disampaikan kepada yang berhak. Kebersamaan dan kekompakan kedua orang tuanya akan memudahkan penyusuan bagi bayi.

Di sisi lain, manakala terdapat permasalahan yang berkaitan dengan penyusuan dari seorang ibu kepada bayi, dalam kondisi yang tidak menentu bagi ibu dan cenderung merugikan, maka hal tersebut tidak bisa dipaksakan. Keselamatan ibu sangat diperhatikan, ketika setiap hal yang diperkirakan akan mengganggu kesehatan ibu harus dicegah sedini mungkin. Sehingga, keberadaan anak tidak membawa derita baik fisik maupun batin bagi salah satu atau kedua orang tuanya. Anjuran penyusuan dua tahun bisa dijalankan dengan diberikan ASI dari ibu yang lainnya yang pembbiayaannya dikeluarkan oleh ayahnya sebagai ganti yang *ma'rūf* kepada ibu pemberi ASI. Kendati persoalan ini dibebankan kepada orang lain, namun pada masa kini prosedur

atau tradisi menyusukan kepada ibu yang lain seperti halnya pada masa Nabi, jarang ditemukan.

Penyapihan yang berdasarkan persetujuan suami, ketika dalam proses penyusuannya, istri menyusui bayinya dengan baik, suami dengan segala kerendahan hatinya, senantiasa menjagaistrinya dan merawat bayinya. Sampai pada saat penyapihan dengan persetujuan suami, membawa keadilan dan menjunjung tinggi keberadaan semua pihak. Bahwa proses penyusuan tidak menimbulkan masalah, karena dilaksanakan sesuai persetujuan suami dan istrinya.

Namun sebaliknya, dalam sebuah rumah tangga yang memiliki bayi dalam tahap penyusuan, *Pertama*, istri melakukan penyapihan tanpa ada persetujuan dari suami. Penyapihan yang seharusnya dilakukan dengan minta persetujuannya, tetapi istri menyapuh dengan keinginanannya sendiri. Suami menyatakan ketidaksetujuannya terhadap tindakan tersebut. Di saat yang lain, karena suami merasa "tersaingi" menginginkan penyapihan dilakukan sebelum waktunya, menyalahi kesepakatan dan istri tidak menyetujuinya. *Kedua*, persetujuan yang dilakukan jauh-jauh hari, sehingga jelas waktu penyusuan yang diberikan kepada bayi. Ketika dalam perjalannya, istri dengan alasan tidak jelas melakukan penyapihan dengan mengurangi waktu yang telah mereka sepakati sebelumnya yang berujung pada persengketaan. *Ketiga*, tindakan istri - mampu secara fisik dan rohani - kemudian, memberikan susu industri sebagai pengganti ASI, yang tidak mendapatkan persetujuan dari suaminya. Suami tidak sepakat.

Ketika masalah-masalah di atas, menimbulkan persengketaan suami *versus* istri mengenai pemberian ASI bagi bayi, yang sulit didamaikan. Apakah kasus-kasus seperti ini bisa berlanjut ke pengadilan scandainya tidak ada perdamaian/*dading* di antara keduanya? Serta menyalahkan salah satu pihak.

Dalam konteks yang lain, proses penyusuan dapat diberikan kepada orang lain, untuk melanjutkan penyusuan. Manakala suami tidak sepakat karena menginginkan ASI dari ibunya, bisa saja menjadi masalah dan persengketaan. Tetapi dalam hal ini, suami dan pengadilan tidak bisa menyalahkan istri, karena prosedur ini sudah ditentukan dalam *a-Qur'an* serta sudah menjadi tradisi yang mengakar kuat di kalangan masyarakat Arab.

Berkaitan dengan persengketaan yang terjadi seperti; *pertama*, istri tanpa alasan menghentikan penyusuan, *kedua*, memberi susu industri, *ketiga*, suami merasa tidak diperhatikan dan memerintahkan penyapihan. Dalam KHI menyatakan bahwa: "Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah dan ibunya".⁶⁾ Ketentuan ini paling tidak harus memenuhi semua aspek penyusuan yang dipraktekkan dan berlaku pada masyarakat. Dan merupakan hal yang sangat unik karena tidak terdapat ketentuan pasal yang mengatur penyusuan kecuali dalam KHI semata.

Dari pasal tersebut dapat penyusun telaah lebih rinci, apa yang terkandung di dalamnya sedikit banyak mengundang permasalahan. Kalau

⁶⁾ Pasal 104 ayat 2 KHI dalam bab XIV Pemeliharaan Anak Pasal 98 sampai 106.

dituangkan dalam dataran realitasnya, banyak sekali terdapat praktik-praktek yang bisa dikategorikan menyeleweng - istri tidak mau menyusui bayinya - dan cenderung menyusui bayi dengan susu industri, padahal dia sendiri mampu, atau suami menginginkan secepatnya dilakukan penyapihan, mengurangi batas waktu yang telah ditentukan. Dalam pasal tersebut menguraikan anjuran penyuahan selama dua tahun atau dapat dilakukan penyapihan atas persetujuan suami istri. Yang menjadi telaah lebih lanjut adalah manakala terjadi persengketaan mengenai penyuahan ASI antara suami dan istri, maka konsekuensi logisnya, adalah pelaksanaan pasal 104 ayat 2 KHI sebagai penyelesaian akhirnya.

Dari paparan di atas telah disinggung latar belakang penyusun memilih masalah ini, untuk lebih jelasnya yang menarik pikiran penyusun untuk membahasnya adalah karena beberapa sebab, *pertama*, masih banyak praktik penyuahan yang tidak sesuai dengan *syari'at* Islam, *kedua*, perlu dilakukan penafsiran lebih lanjut tentang penyuahan dalam KHI.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan deskripsi latar belakang masalah, memunculkan beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Apa dasar KHI membuat jangka waktu penyuahan dan penyapihan?
2. Apakah kasus persengketaan suami istri mengenai ASI merupakan kewenangan Pengadilan Agama?

C. Tujuan dan Kegunaan

Skripsi ini kiranya mempunyai tujuan dan kegunaan sebagai berikut:

1. Tujuan

- a. Untuk menjelaskan dasar KHI membuat jangka waktu penyusuan dan penyapihan yang mengacu pada *al-Qur'an*.
- b. Untuk memprediksi kemungkinan Pengadilan Agama berwenang, menerima, meneriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara gugatan persengketaan suami istri mengenai penyusuan ASI bagi bayi.

2. Kegunaan

a. Kegunaan Ilmiah

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi kajian Islam dalam masalah penyusuan dan menerangkan hakekat penyusuan yang teratur, yang formulanya berasal dari *al-Qur'an* dan *al-Hadīs*. Khususnya bagi mahasiswa fakultas Syari'ah dalam rangka pendalaman dan pengembangan materi disiplin ilmu *fiqh*.

b. Kegunaan Terapan

Skripsi ini diharapkan dapat memberikan penjelasan terhadap pasal 104 ayat 2 KHI yang akan memperkuat bagi pendapat hakim yang menggunakan KHI sebagai pedoman dalam mengambil keputusannya.

D. Telaah Pustaka

Sejauh ini belum ada kajian komprehensif yang membahas masalah persengketaan tentang ASI di antara suami dan istri. Meskipun banyak kajian *fiqh* yang membahas masalah penyusuan/*rādā'*, namun penyusuan dan penyapihan yang berdasarkan kesepakatan dan implikasinya berupa persengketaan itu tidak dinyatakan secara jelas. Upaya untuk mengkaji kemungkinan sebuah peradilan untuk memutuskan perkara persengketaan suami istri tentang ASI-pun secara spesifik belum ada. Memang terdapat berbagai kajian yang membahas penyusuan ASI walaupun hanya bersifat relatif dan subyektif sesuai karakter *fiqh*, belum ditemukan kepastian hukum untuk mencari solusi, ketika ada persengketaan yang berpangkal pada menu pemberian ASI antara suami istri. Dapat dikatakan, bahwa kajian tentang ASI masih bersifat umum sekitar penyusuan, panyapihan dan *nafakah*.

Beberapa kajian yang membahas masalah itu misalnya; *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh* karya Wahbah az-Zuhailī. Dalam kitab tersebut dipaparkan tentang hak anak atas penyusuan, dikemukakan pula tentang empat tunutan kewajiban penyusuan bagi ibu, yang meliputi: hak upah penyusuan, mendahulukan pendermaan sedekah/upah kepada ibu yang menyusui dan obyek pembayaran upah penyusuan dan kadar nafakahnya. Serta dalam kitab tersebut diulas beberapa pendapat '*ulamā'* tentang penafsiran terhadap QS. *al-Baqarah* (2): 233, menurut pendapat *jumhūr al-'ulāma'* sebagai anjuran/*nadb an sich*.

Kemudian dalam kitab *Fatḥ al-Mu’īn* juga menyinggung masalah penyusuan dan penyapihan karya Zain ad-Dīn bin Abd al-Azīz al-Malibāri. Menurut Zain ad-Dīn, bahwa penyusuan dan penyapihan harus dilakukan berdasarkan persetujuan suami danistrinya, kalaupun melakukan penyapihan yang berdasarkan kesepakatan tidaklah membawa dosa dan masalah.

Ahmad Rofiq, dalam karyanya yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, juga membahas pasal 104 ayat 2 KHI, akan tetapi lebih menjelaskan pada maksud pasal tersebut. Begitu juga, Masdar F. Mas'udi dalam bukunya kajian kontemporer seperti; *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, menjelaskan tugas reproduksi ibu tidak hanya hamil, melahirkan, dan menyusui saja, tetapi memiliki fungsi global yang ada kesetaraan dengan laki-laki.

Dari beberapa kajian di atas, tidak menjelaskan kemungkinan adanya persengketaan antara suami istri tentang ASI, sehingga tidak tampak penjelasan yang gamblang tentang hukum yang berlaku manakala ada persengketaan atau kasus yang berkaitan dengan pasal 104 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

Dengan demikian, dengan melihat buku-buku tersebut, penyusun berkeyakinan bahwa penulisan skripsi ini merupakan penelitian yang orisinal yang perlu dilaksanakan.

E. Kerangka Teoritik

Masalah penyusuan ASI dikategorikan pada mekanisme *hadānah* dan *arrada'ah*. Anak harus mendapatkan pengasuhan yang baik. Karena *hadānah*

merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksana urusannya dan orang yang mendidiknya. Adalah kewajiban bersama, tetapi ibu yang lebih berhak untuk melakukan *hadānah dan rādā'*⁶⁾. Tugas merawat, yang terdiri dari menyusui, menyapi, mandikan, mendidik dan sebagainya, memang tugas reproduksi juga. Akan tetapi, berbeda dengan peran reproduksi seperti hamil dan melahirkan yang bersifat kodrat dan hanya bisa ditangani oleh ibu, maka merawat anak adalah tugas reproduksi nonkodrat yang pada dasarnya merupakan tanggung jawab bersama, antara ayah dan ibu anak-anaknya.⁷⁾ Tuntutan dalam sebuah rumah tangga untuk mempunyai keturunan yang sehat harus dikedepankan. Maka, konsekuensinya adalah diasuh dengan baik sejak kecil - mulai penyusuan sampai dewasa. Menyusukan anak adalah menjadi salah satu kewajiban seorang ibu terhadap anaknya, selama ia sanggup melaksanakannya.⁸⁾ Penyusuan itu sendiri pun adalah hak anak yang masih kecil.⁹⁾

والوالدات يرضعن أولادهن كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة¹⁰⁾

Peran aktif orang tua sangat penting untuk pertumbuhan anak-anaknya, sehingga keduanya harus selaras dalam pengaturan menu makanannya. ASI menjadi makanan pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Musyawarah dan

⁶⁾ As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, cet. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), II: 288-289.

⁷⁾ Masdar F. Mas'udi, *Islam & Hukum...*, hlm. 160.

⁸⁾ Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 147.

⁹⁾ Wabbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, cet. III, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), VII: 697.

¹⁰⁾ *Al-Baqarah* (2): 233.

kesepakatan keduanya dalam pemberian ASI perlu juga disamakan persepsiya dalam memberikan yang terbaik untuk anaknya.

فإِنْ أَرَادَا فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاءُرٌ فَلَا جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا⁽¹²⁾
وَأَمْرُهُمْ شُورٰى بَيْنَهُمْ⁽¹³⁾

Penyusuan dan penyapihan harus dilakukan dalam waktu aturan tertentu di bawah pengawasan ibu dan ayahnya. Hal ini, sudah berlaku pada undang-undang seperti tercantum dalam KHI pasal 104 (2): "Penyusuan dilakukan untuk paling lama dua tahun, dan dapat dilakukan penyapihan dalam masa kurang dua tahun dengan persetujuan ayah ibunya". Di samping itu, diantara perlindungan *Allah* Swt terhadap makhluknya - khususnya manusia - itu, adalah penyediaan berbagai sarana yang berguna untuk kelangsungan hidup janin sampai tiba masa kahirannya. Bahkan setelah anak lahir, *Allah* Swt masih terus memenuhi kebutuhan hidup bayi tersebut. Dengan cairan susu yang bersumber dari air susu ibunya.

Sehingga, penyusuan dan kesepakatan untuk melakukan penyapihan harus menjadi prioritas utama yang patut diperhitungkan. *Al-Qur'an* menganjurkan bahwa kesempurnaan dan proses penyusuan dilakukan selama dua tahun penuh. Informasi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan *Allah* Swt kepada manusia yang tersusun rapi dari ketentuan-ketentuan hukum-Nya yang tidak mengenal batas. Begitu pula, informasi yang

⁽¹²⁾ *Ibid.*

⁽¹³⁾ *Asy-Syūra* (42): 38.

menganjurkan penyempurnaan penyusuan bagi bayi selama dua tahun penuh. Pada hakekatnya anjuran itu pun tergolong hukum-hukum-Nya.

Adapun tujuan hukum hanyalah mewujudkan kemaslahatan masyarakat, baik di dunia maupun di akherat, menolak kemadharatan dan kemafsadatan, serta mewujudkan keadilan yang mutlak.¹⁴⁾ Demikian, hukum Tuhan yang disampaikan kepada nabi Muhammad Saw. Segala *takrif*, pada hakekatnya kembali pada memelihara maksud *syara'* terhadap para makhluk. Maksud-maksud ini terbatas dalam tiga maksud:

1. Maksud-maksud *primer/ dārūriyyah*.
2. *Skunder/ hājiyyah*.
3. *Tertier/ tahṣīniyyah*.¹⁵⁾

Kemaslahatan umat (manusia) menjadi pokok disyari'atkannya hukum Islam. Dalam kaitannya dengan penyusuan dan penyapihan - atas kesepakatan atau tidak - bertujuan untuk mematuhi hukum Islam itu sendiri. Kondisi fisik anak-anak (bayi) memang sangat sensitif dan mudah terserang atau terjangkiti bibit penyakit. Namun demikian, ASI ternyata dapat menjadi obat paling mujarab untuk menangkal segala penyakit.

Dengan demikian, musyawarah yang melahirkan kesepakatan mengenai penyapihan menjadi tolak ukur sebuah kemaslahatan. Dalam Islam, tujuan

¹⁴⁾ H. M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 123.

¹⁵⁾ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM universitas Islam, 1995), hlm. 101.

hukum Islam biasa disebut *maqāsid as-syari'ah*,¹⁵⁾ yaitu lima tujuan utama hukum Islam yang telah disepakati bukan saja oleh 'ulama' Islam melainkan juga oleh keseluruhan agamawan.¹⁶⁾ Berikut ini akan dijelaskan kelima pokok kemaslahatan sebagai berikut: memelihara agama (*hifz ad-din*), memelihara jiwa (*hifz an-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keturunan atau kehormatan (*hifz an-nasib*), memelihara harta (*hifz al-mal*).

F. Metode Penelitian

Dalam menyelesaikan penelitian dan pembahasan skripsi ini, digunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan mencraah dan menelusuri berbagai literatur. Literatur dan penelitian difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analitik, tertuju pada permasalahan yang ada dengan mengumpulkan data yang mula-mula disusun, dijelaskan dan kemudian dianalisis.

¹⁵⁾ Kata *maqāsid as-syari'ah* bersinonim dengan kata *daruriyyat al-khams* atau *kulliyat al-khams*.

¹⁶⁾ Juhaya S. Praja, *Philosophy of Law ...*, hlm. 101.

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah literer. Sebagai data primer meliputi : terutama kitab-kitab *fiqh* dan buku-buku yang ada kaitannya dengan ASI, yang secara aktif dan kreatif mencoba untuk melakukan interpretasi-interpretasi baru terhadap teks-teks yang berhubungan dengan masalah ASI. Sedangkan buku-buku dan artikel-artikel lain yang berkaitan dengan penyusuan ASI dijadikan data skunder. Di samping itu, buku tentang metode penelitian dan kamus-kamus, baik kamus bahasa Inggris maupun bahasa Arab atau yang lainnya, juga dianggap perlu sebagai sumber pembantu. Untuk mendukung data yang diperoleh, digunakan juga wawancara Prof. KH. Ali Yafie.

4. Analisa Data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, penyusun mengadakan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan menganalisis data yang berujud konsep-konsep dan keterangan-keterangan. Di samping itu, data yang diperoleh akan diuraikan dan disimpulkan dengan berpijak kepada kerangka berpikir induktif dan deduktif.

5. Pendekatan Masalah

- a. Pendekatan yuridis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan melihat bagaimana suatu pengaruh hukum terhadap suatu fenomena, pelaksanaan hukum dan akibatnya.

- b. Pendekatan normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada teks-teks kitab suci, peraturan perundangan, baik untuk pembenarannya maupun untuk pencarian norma atas masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi dalam lima bab. Diawali dengan bab pertama yang terdiri dari tujuh sub bab, diawali dengan pendahuluan yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti, dalam hal ini mengenai persengketaan suami istri mengenai ASI. *Kedua*, pokok masalah yang merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan dari penelitian ini, sedangkan yang dimaksud dengan kegunaan di sini adalah manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. *Kecamatan*, telaah pustaka yang berisi penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahasnya. *Keliman*, kerangka teoritik yang berisi acuan yang digunakan dalam memecahkan masalah. *Kecamatan*, metode penelitian, yang berisi berbagai cara yang digunakan dalam penelitian. *Ketujuh*, sistematika pembahasan.

Dalam bab *kedua*, diterangkan tinjauan umum mengenai Air Susu Ibu, topik ini ditempatkan dalam bab dua, karena untuk menuju kepada persengketaan suami istri tentang ASI, perlu dijelaskan pembahasan ASI

secara mendetail serta mengaitkan dengan penyusuan. Bab dua ini terdiri dari tiga sub bab. *Pertama*, pengertian ASI dan penyapihan yang merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud ASI dan penyapihan, berfungsi untuk mengetahui apa sesungguhnya ASI tersebut. *Kedua*, sejarah penyusuan, yaitu menerangkan bahwa penyusuan terjadi secara alami dan setiap individu tidak akan terlepas dari proses penyusuan. *Ketiga*, hikmah penyusuan.

Dalam bab *ketiga*, digambarkan tentang tinjauan umum tentang etika menyusui. Bab ini ditempatkan dalam bab tiga karena untuk mengetahui bagaimana etika dan alternatif yang baik dalam penyusuan dan sekaligus menjembatani kepada persengketaan suami istri tentang ASI yang dituangkan dalam bab empat. Dalam bab ini terdiri dari empat sub bab. *Pertama*, jangka waktu penyusuan dan penyapihan dalam *al-Qur'an*, yaitu untuk menjelaskan hakikat penyusuan yang sempurna. *Kedua*, dasar pembentukan jangka waktu penyusuan dalam KHI, sebagai gambaran yang beragam tentang dasar yang dikembangkan dalam KHI. *Ketiga*, penyusuan dari ASI-nya sendiri, menjelaskan bahwa tidak pihak lain yang bisa menyusui bayi. *Keempat*, menyusukan bayi kepada orang lain.

Pada bab *keempat*, diterangkan tentang analisis terhadap pasal 104 ayat 2 KHI mengenai persengketaan suami istri tentang ASI. Terdiri dari tiga sub bab. *Pertama*, persengketaan mengenai batas waktu penyusuan. *Kedua*, persengketaan mengenai penyusuan selain ASI, meliputi penafsiran tatabahasa (grammatika) dan penafsiran ekstensif. *Ketiga*, kewenangan dan tugas pokok

Pengadilan Agama.

Pada bab *kelima*, adalah penutup, yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban pokok masalah yang ada dalam pendahuluan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan, sebagai berikut :

1. Dalam KHI telah mengatur jangka waktu penyusuan dan penyapihan yang sesuai dengan *al-Qur'an al-Baqarah* (2) : 233, yang sudah barang tentu menjadi acuan para hakim dalam memutuskan perkara penyusuan. Namun, tidak berarti semua ketentuan pasal-pasal dalam KHI mengacu pada *al-Qur'an*, karena ada pasal yang bertentangan dengan *al-Qur'an*. Di samping itu, anjuran penyusuan selama dua tahun dikuatkan dalam *al-Hadis*, banyak diperaktekan di dunia kedokteran dan dalam praktik kehidupan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan anjuran *al-Qur'an*, *al-Hadis* dan kedokteran.
2. Ketika terdapat perbedaan persepsi dalam menentukan penyusuan, penyapihan dan menu selain ASI, antara suami istri yang berujung pada persengketaan yang tidak bisa didamaikan, menjadi kewenangan dan tugas pokok Pengadilan Agama untuk menyelesaikannya. Pengambilan keputusannya harus mempertimbangkan interpretasi hukum dan norma yang hidup di masyarakat.

B. Saran-saran

1. Hendaknya para ibu yang sedang menyusui bayinya, harus memperhatikan kesehatan. Karena alasan kesehatan penyusuan dapat oleh disusui wanita lain. Di samping, secara historis dan berdasarkan ketentuan yang ada dalam *al-Qur'an*. Adapun penggunaan air susu binatang ternak merupakan alternatif terakhir.
2. Dalam menentukan penyusuan dan penyapihan, hendaknya para ibu melibatkan suami dalam bermusyawarah mencapai mufakat, menentukan jangka waktu yang ideal untuk penyusuan maupun melakukan penyapihan dan pada persoalan-persoalan rumah tangga lainnya dimusyawarahkan bersama-sama.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Bumi Restu, 1974.

Hamka, Dr., *Tafsir al-Azhar*, 30 juz., Jakarta: Pustaka Panjiunas, 1987.

Al-Maragī, Ahmad Muṣṭafā, *Tafsir al-Maragī*, 30 juz., Mesir: Muṣṭafā al-Bāb, t.t.

As-Ṣabūnī, Muhammad Aḥmad, *Safwat at-Tafasīr*, 3 Juz, Jiddah: Dār al-Qalam, t.t.

As-Suyūtī, Jalāl ad-Dīn dan al-Mahallī, *Tafsir al-Qur'an al-Karīm*, ttp.: Syirkah Nur Asia, t.t.

Syihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, cct. VII, Bandung: Mizan, 1994.

_____, *Wawasan al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 1994.

Al-Wahidi, Abi Hasan Ali bin Ahmad, *Tafsir al-Munīr*, 2 juz., Indonesia: Dār Aḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah, t.t.

B. AL-HADIS

Al-Asqalānī, Ibnu Ḥajar, *Bulūg al-Maram min Adillat al-Aḥkām*, Beirut: Dār al-Fikr, 1989.

As-Ṣan'ānī, Muḥammad bin Isma'īl, *Subul as-Salām*, 4 juz., Indonesia: Maktabah Dahlan, t.t.

C. FIQH

Abdurrahman, SH. MH., *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, cct. I, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1992.

Bakar, Zaenal Abidin Abu, "Kompetensi dan Struktur Organisasi Peradilan Agama", dalam Mahfud MD., Moh. ... et all (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Basyir, Ahmad Azhar, MA., *Hukum Waris Islam*, cct. XIII, Yogyakarta: Ekonomia Fakultas Ekonomi UII, 2001.

Harahap, M. Yahya, "Materi Kompilasi Hukum Islam", dalam Mahfud MD., Moh. ... et all (cd.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 1993.

Al-Jazīrī, Abd. Rahmān, *Kitāb al-Fiqh alā Māzāhib al-Arba'ah*, 5 juz, Solo: Maktabah AS, t.t.

Al-Malibarī, Zain ad-Dīn bin 'Abdul Azīz, *Fatḥ al-Mu'īn*, Surabaya: al-Hidāyah, t.t.

Mukhtar, Kamal, Drs. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cct. III, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Noorwahidah, Dra., "Radha'ah an Problemanya di Dunia Modern", dalam Yanggo, Chuzaimah T, Drs., .. (cd.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, 4 buku, Jakarta: LSIK, 1996.

Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung : Pusat Penerbitan Universitas LPPM universitas Islam, 1995.

Rafiq, Ahmad, Drs., M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, cct. II, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.

Ramulyo, Mohd. Idris, S.H., M.H., *Bebberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, cct. I, ttp.: Ind - Hill Co., 1985.

_____, *Hukum Perkawinan Islam*, cct. II, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Rusyd, Ibnu, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, 2 juz, Indonesia: Dār al-Āḥyā' al-Kutub al-'Araby, t.t.

As-Syāfi'ī, Taqiuddin bin Abī Bakar bin Muhammad al-Ḥusainī al-Hasamī, *Kifāyah al-Akhyār fī Ḥilli Gāyah al-Ikhtīṣār*, 2 Juz, Indonesia: Dār al-Āḥyā' al-Kutub al-'Araby, t.t.

Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1983.

As-Shiddieqy, M. Hasbi, H., *Falasafah Hukum Islam*, cct. V, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.

Suja', Abī, *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb*, Surabaya: al-Hidāyah, t.t.

Az-Zuhailī, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*, 8 juz, cct III, Damaskus: Dār

Fikr, 1989.

D. BUKU-BUKU LAIN

- Abdullah, Abdul Ghani, "Permasyalatan Inpres No. 1/ 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam", dalam Moh. Mahfud MD, (ed.), *Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Yogyakarta : UII Press, 1993.
- Arto, Mukti, Drs. II., SH., M.Ihum., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. III, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000.
- Departemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Dilengkapi dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Proyek Penyuluhan Hukum Agama, t.t.
- Esterik, Penny Van, *Di Balik Kontroversi ASI – Susu Formula*, penerjemah Kustiniyati Mochtar, cet. I, Jakarta: Yayasan Obor, 1990.
- Hudri Bik, Muhammad, *Nur al-Yaqin fi Sirah Sayyid al-Mursalin*, Semarang: Thoha Putra, t.t.
- Känsil, CST, SH., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membingkangi Isteri Mendampingi Suami*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1997.
- Mas'udi, Masdar F., *Islam & Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, cet. III, Bandung: Mizan, 1998.
- Mertokusumo, Sudikno, Prof. Dr., SH., *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1998.
- Muchtadi, Deddy, dr. Ir., M.S., *Gizi untuk Bayi*, cet. II, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Mudzhar, Atho, Dr. *Menimbang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberalisasi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998.
- Neilson, Joan, *Cara Menyusui yang Baik*, alih bahasa Gianto Widianto & Yustina Rostiawati, cet. VI, Jakarta: Arcan, 1995.
- Rasyid, Roihan A., Drs., H., SH., *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: Rajawali Pers, 1991.

Reksoprodjo, Mukti, "Arti Memperpanjang Masa Menyusukan Dari Sudut Perlindungan Obstetrik Keluarga", dalam Suharyono, dkk (ed.), *Air Susu Ibu Tinjauan dari Beberapa Aspek*, edisi II, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1992.

Roesli, Utami, dr., S.P.A., MBA., CIMI, *Mengenal ASI Eksklusif*, cct.1, Jakarta: Trubus Agriwidiya, 2000.

Sartroamodjojo, Soemilah, "Aspek Gizi Air Susu Ibu dalam Pertumbuhan dan Perkembangan Bayi/anak", dalam Suharyono Dkk (ed.), *Air Susu Ibu Tinjauan dari Beberapa Aspek*, edisi II, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1992.

Sockanto, Soerijono, Dr., SH., MA, *Pokok-Pokok Sosioologi Hukum*, cct. IX, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 1999.

Soepardi Soedibyo, "Aspek Gizi dari pada ASI", dalam Suharyono, dkk (ed.), *Air Susu Ibu Tinjauan dari Beberapa Aspek*, edisi II, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1992.

Suharyono, "Masalah ASI dan Pemecahannya: Khusus Aspek Pengaturannya di Bidang Kedokteran", dalam Suharyono Dkk (ed.), *Air Susu Ibu Tinjauan dari Beberapa Aspek*, edisi II, Jakarta: Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 1992.

Suraatmaja, Sudrajat, "Aspek Gizi Air Susu Ibu", dalam Soetjiningsih (ed.), *ASI Petunjuk Tenaga Kesehatan*, cct. I, Jakarta: Buku Kedokteran EGC, 1997.

E. KELOMPOK ARTIKEL, JURNAL DAN KAMUS

"Menyekalkan Kualitas ASI", *Republika*, no. 51, th. X, 24 Februari 2002.

Al-Qudsi, Sudono, Drs. "Lex Spesialis dan Kelebihan Beradilan Agama", dalam, *Mimbar Hukum*, no. 21, th. VI, Juli – Agustus, 1995.

Ensiklopedi Hukum Islam, ed. Abdul Aziz Dahlan, 6 vol., cct. I, Jakarta: Ichthiar Baru Van Hoeve, 1997.

Kamus al-Munawwir Arab Indonesia, Munawir, Ahmad Warson, cct. XIV, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

Kamus Arab Indonesia, Yunus, Muhammad, Prof. Drs., H., Jakarta: PT Hidayah Agung, t.t.

Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Salim, Peter dan Salim, Yeni, cct. I, Jakarta: Modern English Press, t.t.

Kamus Ilmiah Populer, Partanto, Pius A dan Al- Barry M. Dahlan, Surabaya : Arkola, t.t.

Kamus Inggris Indonesia, Echols, John M. dan Shadily, Hasan, Jakarta: PT. Gramedia, 1992.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, Poerwadarmita, W. J. S., cet.V, Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982.

Manan, Abdul, SH., "Sekitar Putusan Pengadilan Agama", dalam, *Mimbar Hukum*, no. 21, th. VI, Juli – Agustus, 1995.

Lampiran I

ISTILAH LAIN

Arcola	: lingkaran yang berwarna pada suatu puncak seperti pada puting payudara.
Asam Amino	: ukuran kimia yang terdapat dalam segala jenis protein.
Ductus Lactiferous	: saluran susu yang mengalirkan susu dari pabrik susu kegudang susu.
Foremilk	: ASI yang keluar pada menit-menit pertama menyusui.
Hindmilk	: ASI yang keluar pada saat akhir penyusuan.
Hormon	: zat-zat yang dibentuk dalam kelenjar badan yang memberikan hasilnya langsung pada darah.
Imunoglobulin	: zat kekebalan tubuh dari ibunya melalui ari-ari.
Kalsium	: unsur dasar kapur, penting bagi tulang.
Kasein	: protein yang terdapat pada air susu.
Kolustrum	: ASI yang keluar dari hari pertama sampai hari ke-4/ ke-7.Cairan pelindung.
Laktosa	: gula susu.
Laktoglobulin	: protein yang terdapat pada air susu.
Leokosit	: sel darah putih.
Laktasi	: produksi ASI.
Lepase	: enzim pencerna lemak.
Nutrisi	: proses/kegiatan memperoleh makanan.
Mammary alvioli	: kelenjar susu/panrik susu.
Oksitosin	: sejenis hormon yang berguna dalam meningkatkan kontraksi rahim di waktu melahirkan.
Oksitosin	: hormon yang mengeluarkan ASI, hormon kasih sayang.
Post partum	: pendarahan setelah melahirkan.
Prolaktin	: hormon perangsang produksi ASI.
Sinus lactiferous	: gudang susu yang berfungsi menampung ASI, yang terletak di Areola.
Taurin	: suatu bentuk zat putih telur yang hanya terdapat pada ASI.
Time lag	: waktu menyusui.

Lampiran II.

TERJEMAHAN AYAT-AYAT AL-QURAN, AL-HADIS DAN LAIN-LAIN.

NOMOR			TERJEMAHAN
Urut	Footnote	Hlm	
BAB I			
1	2	1	Dan hendaklah takut kepada <i>Allah</i> orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesajahteraan) mereka. <i>An-Nisa'</i> (4) : 9.
2	3	2	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakai kepada para ibu dengan cara yang <i>ma'ruf</i> . Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233.
3	11	11	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233.
4	12	12	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233.
5	12	13	Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka. <i>Asy-Syura'</i> (42) : 38.
Bab II			
6	8	20	Nama bagi penyedotan tetek (susu) dan minum susunya.
7	9	20	Sesumgguhnya <i>rada'</i> , nama bagi penyedotan tetek (susu).

8	10	21	Ibu-ibumu yang menyusukan kamu; saudara perempuan seper susuan. <i>An-Nisa'</i> (4) : 23.
9	11	21	Sampainya air susu orang tertentu – ibu – ke dalam rongga mulut anak manusia tertentu, menurut cara tertentu pula.
10	13	21	Sampainya air susu orang ke dalam rongga anak yang tidak lebih dari dua tahun.
11	14	21	Dari Ibnu Abbas r.a., ia berkata : "tidak disebut susuan melainkan dalam dua tahun (di bawah umur dua tahun)". Diriwayatkan oleh Dar al-Qutni dan Ibnu 'Adi <i>marfu'</i> dan <i>Mauquf</i> , dan mereka memberatkan <i>Mauquf</i> .
12	22	25	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233.
13	28	29	Dan kami ilhamkan kepada ibumu Musa : "Susukanlah dia." <i>Al-Qasas</i> (28) : 7.
14	29	29	Dan kami cegah Musa dari menyusu kepada perempuan-perempuan yang mau menyusukan (nya) sebelum itu. <i>Al-Qasas</i> (28) : 16.
BAB III			
15	1	31	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin menyempurnakan penyusuan. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233.
16	4	32	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233.
17	7	34	Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233.
18	8	34	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. <i>Al-Ahqaf</i> (46) : 15.
19	17	39	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi mereka yang ingin

			menyempurnakan penyusuan..... Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusuawarat, maka tidak ada dosa atas keduanya. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233.
20	18	39	Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. <i>Al-Ahqaf</i> (46) : 15.
21	23	41	Dan untuk dua orang ibu – bapa, bagian masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika orang yang meninggal itu mempunyai anak, jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh bapa – ibunya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. <i>An-Nisa'</i> (4) : 11.
22	37	47	Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. <i>Al-Baqarah</i> (2) : 233.
23	39	47	Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. <i>At-Talaq</i> (65) : 6.
24	40	48	Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu kami memberi minum dari pada apa yang berada dalam perutnya (berupa) susu yang bersih antara tahi dan darah, yang mudah ditelan bagi orang-orang yang hendak meminumnya. <i>An-Nahl</i> (16) : 66.

Lampiran III

BIOGRAFI ULAMA DAN DOKTER

Hamka

Hamka singkatan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Beliau dilahirkan pada 16 Februari 1908 (1327 H) di Maninjau, Sumatera Barat. Ayahnya, Syeh Haji Abdul Karim Amrullah, terkenal dengan Haji Rasul, adalah seorang 'ulama yang cukup terkenal dan pembaharu di Minangkabau kecuali sekolah dasar, Hamka tidak memperoleh pendidikan formal. Selain pendidikan dasar keagamannya diperoleh di lingkungan keluarga, Hamka terkenal seorang otodidak dalam bidang agama. Keahliannya dalam bidang keislaman diakui dunia internasional. Karena, pada 1955, beliau memperoleh gelar kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) dari Universitas *al-Azhar*. Sebelas tahun kemudian, 1976, gelar yang sama diperolehnya dari *Universiti Kebangsaan Malaysia*.

Adapun di antara roman yang ditulisnya adalah *Di Bawah Lindungan Ka'bah* (1938), *Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck* (1939) dan *Merantau Ke Deli* (1940). Kemudian yang bersifat kumpulan cerita pendek adalah *Di Dalam Lembah Kehidupan* (1940). Karya satranya dipandang terpengaruh pujangga mesir, *al-Manfahuti*.

Di dalam bidang pembaharuan, sesungguhnya, boleh dibilang, Hamka tidak memajukan gagasan yang bersifat khas. Kecuali itu, Hamka terkenal seorang yang sangat menentang semangat dan dominasi adat terhadap ajaran agama, khususnya, di daerah Minangkabau yang struktur dan pola-pola hubungan kekeluarganya bersifat matrialkal, pola hubungan yang berdasarkan garis keibuan.

Hasbi As-Shiddieqy

Prof. DR. TM. Hasbi As-Shiddieqy, dilahirkan di Loksemawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret 1904 M. Pendidikannya dimulai dari *dayah* (pesantren), ayahnya sendiri Qadi Chik Husein. Sejak usia delapan tahun sudah pergi ke pesantren. Beliau nelajar tulisan latin dari temannya Tengku Muhammad dan pernah belajar di pendidikan al-Irsyad Surabaya selama satu setengah tahun. Beliau aktif dalam organisasi dan pernah menjadi Ketua *Islamieten Bond* Loksemawe pada tahun 1952.

Dalam dunia perguruan tinggi dimulai pada tahun 1951 sebagai pengajar di sekolah pesiapan PTAIN kemudian diangkat menjadi dosen PTAIN Yogyakarta yang sekarang IAIN Sunan Kalijaga. Pada tahun 1960 beliau diangkat menjadi guru besar di bidang Hadis. Pada hari diresmikannya IAIN pada tanggal 24 Agustus 1960 beliau diangkat menjadi dekan Fakultas Syari'ah sampai masa pensiun tahun 1972. Beliau wafat tahun 1975 di Karatina haji saat akan berangkat

haji ke tanah suci Mekkah. Karya-karya beliau banyak sekali, diantaranya *Pengantar Hadits* (18 jilid), *Pokok-pokok Dirayah* (2 jilid), *Ilmu al-Qur'an*, *Falsafah Hukum Islam* dan sebagainya.

Ibnu Hajar al-Asqalani

Beliau seorang 'ulama *Hadis*, sejarawan dan ahli *fiqh* mazhab Syafi'i. Nama lengkapnya Syihabuddin Abu Fadl Ahmad bin Nuruddin Ali bin Muhammad bin Hajar al-Asqalani. Dilahirkan di Cairo, 12 *Sya'ban* 773/ 18 Februari 1372 – 28 *Zulhijjah* 852/ 22 Februari 1449.

Karier ibnu Hajar berlangsung sebagaimana umumnya 'ulama besar sebelumnya. Beliau menjadi dosen, guru besar, pimpinan akademi (madrasah), hakim, mufti, khatib, dan pustakawan. Sebagai dosen beliau mengajarkan ilmu Hadis, ilmu Tafsir, dan ilmu Fiqh.

Beliau memiliki pengetahuan luas tentang *fiqh*, tetapi namanya lebih terkenal dalam deretan nama-nama ahli Hadis, karena karya-karyanya yang tersebar di kalangan umat Islam lebih banyak di bidang Hadis. Keluasan ilmunya di bidang *fiqh* terlihat dalam karya-karyanya, yang pada umumnya memuat Hadis-Hadis yang berkaitan dengan hukum, dan ulasannya terhadap Hadis-Hadis hukum, seperti dalam buku *Fath al-Bari fi Syarh al-Bukhari*.

Deddy Muchtadi

Lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 19 Juli 1946, meraih gelar sarjana teknologi hasil pertanian (Ir) di Institut Bogor Tahun 1974; Magister Sains (MS). Ilmu pangan di sekolah Pasca sarjana IPB 1978 ; Doktor Ilmu Pangan di Universite des Sciences et Techniques du Languedoc (USTL) Perancis.

Tidak kurang dari sepuluh latihan non – gelar – telah digeluti. Di samping itu, ilmuan ini telah melakukan dua puluh penelitian tentang pangan hasil pertanian, antara lain tentang pengawetan buah pisang segar, peningkatan kadar protein tepung sagu melalui proses fermentasi. Juga telah melakukan tiga belas penelitian tentang berbagai pangan hasil industri.

Tidak kurang pula dari dua puluh enam seminar, diskusi, komfrensi, dan workshop telah diikuti di dalam maupun di luar negeri.

Dr. Ir. Deddy Muchtadi, MS, beristrikan Ir. Tien Ruspriatin yang dosen IPB, mempunyai dua orang putra, kini selain sebagai dosen dan peneliti senior juga menjabat sebagai Kepala Laboratorium Biokimia Pangan Dan Gizi dan Ketua Komisi Pendidikan Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi, kesemuanya di FATETA-IPB Bogor.

Dua piagam penghargaan dari IPB telah diterimanya. Sedang karya tulis ilmiahnya yang telah dipublikasikannya ada tiga puluh artikel, tiga puluh satu artikel semi ilmiah (populer) dan enam buah buku telah diterbitkan, antara lain Metabolisme Zat Gizi jilid I dan II (dikarang bersama dua rekannya), penerbit Pustaka Sinar Harapan.

Soetjiningsih

Lahir di Mojokerto, Jawa Timur. Lulus pendidikan Dokter dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Surabaya tahun 1970. Menyelesaikan pendidikan sebagai Dokter Spesialis Anak dari Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, pada tahun 1982, sebagai dokter spesialis anak konsultan (DSAK) dalam bidang tumbuh kembang sejak tahun 1992. Mengikuti penataran dan seminar baik dalam maupun luar negeri. Jabatan sekarang sebagai lector kepala laboratorium ilmu kesehatan Fakultas kedokteran Universitas Udayana Bali.

Utami Roesli

Dr. Utami Roesli, SpA., MBA., CIMI., meraih gelar dokter umum (1972) dan dokter spesialis anak (1980) di FK UNPAD. Tahun 1994, penulis yang kini menjabat sebagai Kepala Bagian Anak RS Sint Carolus dan Ketua Lembaga PP-ASI ini meraih gelar MBA dari University The City of Manila, Filipina. Memperoleh sertifikat instruktur Pijat Bayi (CIMI) dari Kansas City, Missouri, USA (tahun 1999).

Sejak tahun 1984, Ibu dari dua putra ini aktif mengikuti pelatihan, workshop, seminar mengenai bayi-anak dan ASI di Indonesia dan manca negara, di antaranya : pelatihan *Neonatologi* di Sint Radbaud Hospital Nijmegen Holland (1987), *Breastfeeding Course* di Perth, Australia (1990) dan di RS Harapan Kita oleh Tim *Breastfeeding* dari San Diego USA (1993).

Tahun 1996, 1997, dan 1998 mengikuti *Breastfeeding Workshop on Lactation Management* di Orlando, USA, Singapura, Bangkok, dan Australia. Komitmennya dalam memasyarakatkan ASI eksklusif membuatnya aktif berbicara di berbagai forum baik di Indonesia maupun mancanegara.

Penulis juga menjadi anggota Ikatan Alumni UNPAD, IDI, IDAI, WABA, dan IAIM US Chapter. Meski kesibukannya luar biasa, namun demi komitmennya pada pemasyarakatan ASI, beliau masih menyempatkan diri untuk menulis buku. *Mengenal ASI Eksklusif*, adalah karya keduanya yang diterbitkan oleh Tribus Agriwidya dan merupakan seri pertama dari tiga seri bukunya tentang ASI.

Lampiran IV

CURICULLUM VITAE

Nama : Jaenal Abidin
Tempat, tanggal lahir : Pemalang, 20 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Karangmoncol 64 RT 5 RW I Randudongkal
Pemalang Jawa Tengah 52353
Telp. : (0284) 582145

Nama Orangtua/Wali
a. Ayah : Mukhari
b. Ibu : Darsini
Pekerjaan : Petani
Alamat : Karangmoncol 64 RT 5 RW I Randudongkal
Pemalang Jawa Tengah 52353
Telp. : (0284) 582145

Riwayat Pendidikan
a. 1988 – 1993 SDN Karangmoncol V Pemalang
b. 1993 – 1995 MTs N Kalibeber Wonosobo
c. 1995 – 1998 MAKN Surakarta
d. 1998 – Sekarang IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta